

BAB III

MENGENAL *BULUGHUL MARAM*

A. Mengenal penulis *Bulughul Maram* Ibnu Hajar Al-Asqalani

Ibnu Hajar Al-Asqalani memiliki nama lengkap Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud Al-Kinani Al-Asqalani. Ia dikenal dengan nama panggilan Ibnu Hajar Al-Asqalani dan mendapatkan gelar Amirul Mukminin fil Hadits, yang berarti Pemimpin kaum mukmin dalam ilmu hadis karena keilmuannya yang sangat tinggi dalam bidang tersebut. Ibnu Hajar Al-Asqalani lahir pada 18 Februari 1372 M di Kairo, Mesir. Ibnu Hajar Al-Asqalani lahir dalam keluarga yang dikenal religius dan berpendidikan tinggi. Ayahnya, Nuruddin, adalah seorang ulama yang juga sukses dalam berdagang. Nuruddin dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan taat beragama, sehingga ia sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya.

Meskipun keluarganya hidup berkecukupan, Ibnu Hajar mengalami ujian hidup yang berat karena kehilangan kedua orang tuanya saat masih kecil. Ayahnya wafat ketika Ibnu Hajar berusia empat tahun, sedangkan ibunya wafat tidak lama setelah itu. Setelah menjadi yatim piatu, Ibnu Hajar diasuh oleh seorang wali yang bernama Zakiuddin Al-Kharrubi. Wali tersebut sangat peduli terhadap pendidikan Ibnu Hajar dan memastikan ia mendapatkan ilmu dari para ulama terbaik pada zamannya. Dukungan dari keluarganya yang religius dan perhatian dari walinya memberikan fondasi kuat bagi Ibnu Hajar untuk tumbuh menjadi seorang ulama besar yang dihormati dalam sejarah Islam. Sepanjang hidupnya, ia dikenal sebagai ulama besar

dalam ilmu hadis dan fikih, serta meninggalkan banyak karya monumental yang menjadi rujukan utama dalam ilmu agama Islam. Ia wafat pada 2 Februari 1449 M di Kairo, Mesir, meninggalkan warisan ilmu yang terus dipelajari hingga kini.⁴⁰

B. Latar Belakang Penulisan Kitab *Bulughul Maram*

Bulughul Maram min Adillatil Ahkam disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar dalam bidang hadis dan fikih. Ada beberapa latar belakang yang mendorong beliau menulis kitab ini. Pada masa Ibnu Hajar, banyak kitab hadis yang telah disusun oleh para ulama sebelumnya, seperti Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Namun, kitab-kitab tersebut umumnya sangat tebal dan mencakup berbagai macam hadis, termasuk yang tidak berkaitan dengan hukum fikih. Oleh karena itu, Ibnu Hajar merasa perlu mengumpulkan hadis-hadis yang khusus berkaitan dengan hukum (ahkam) dalam satu kitab yang ringkas dan sistematis.

Ibnu Hajar menyusun *Bulughul Maram* dengan pembagian bab yang terstruktur mengikuti tema-tema dalam fikih, seperti Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, Haji, Jual Beli, Nikah, Jinayat, Waris, dan Adab. Susunan ini bertujuan untuk mempermudah para pelajar, ulama, dan ahli fikih dalam mencari hadis yang relevan dengan tema yang sedang dikaji. Pada zamannya, perbedaan pendapat dalam fikih sering terjadi di kalangan ulama. Ibnu Hajar ingin memberikan landasan yang kuat dari hadis-hadis shahih sebagai dasar hukum fikih. Dengan mencantumkan sumber hadis dari kitab-kitab induk, seperti *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, Ibnu Hajar bermaksud untuk menguatkan dalil-dalil fikih yang dipakai oleh berbagai mazhab.

⁴⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), Jilid 1: hal. 45.

Kitab ini juga disusun untuk mendukung kajian ushul fiqh, yaitu ilmu yang mempelajari sumber-sumber hukum Islam. Dengan menghimpun hadis-hadis hukum, Ibnu Hajar ingin membantu para fuqaha (ahli fikih) dalam menggali hukum dari Al-Qur'an dan Hadis secara lebih mudah dan sistematis. Ibnu Hajar adalah ulama yang menguasai berbagai mazhab fikih, terutama Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Melalui kitab ini, beliau mengumpulkan hadis-hadis yang digunakan oleh berbagai mazhab untuk memperlihatkan sumber kesamaan dan perbedaan dalam hukum fikih. Dengan demikian, *Bulughul Maram* menjadi kitab yang netral dan bisa digunakan oleh semua mazhab.

Ibnu Hajar ingin memudahkan umat Islam dalam memahami hukum syariat yang bersumber langsung dari hadis-hadis shahih. Oleh karena itu, hadis-hadis dalam kitab ini dipilih yang bersifat praktis dan berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari, seperti hukum ibadah, muamalah (jual beli), pernikahan, dan adab. Sebelum Ibnu Hajar, ada beberapa kitab hadis hukum seperti *Al-Muharrar* karya Ibnu Abdul Hadi dan *Umdatul Ahkam* karya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Namun, kitab-kitab tersebut hanya mencantumkan hadis dari *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Ibnu Hajar ingin melengkapi rujukan hadis hukum dengan menambah sumber dari kitab Sunan yang lain, sehingga *Bulughul Maram* menjadi lebih lengkap dan komprehensif. Selain itu, *Bulughul Maram* disusun untuk mendukung para pengkaji ilmu hadis dalam memahami metodologi perawi dan kualitas hadis. Ibnu Hajar mencantumkan sumber hadis dan menjelaskan kualitasnya, seperti shahih,

hasan, dan dhaif, agar para ulama dan pelajar dapat mengembangkan kajian ilmu hadis dengan lebih ilmiah dan kritis.⁴¹

Ibnu Hajar juga mengedepankan kemudahan akses dan pemahaman. Pada masa itu, tidak semua orang bisa mengakses kitab-kitab hadis yang tebal dan kompleks. Oleh karena itu, Ibnu Hajar menulis *Bulughul Maram* dengan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah dipahami, sehingga dapat dibaca oleh kalangan awam sekalipun. Selain menjadi pedoman dalam kehidupan pribadi, *Bulughul Maram* juga berperan penting dalam pendidikan Islam. Kitab ini dijadikan kurikulum wajib di berbagai lembaga pendidikan Islam, mulai dari pesantren, madrasah, hingga universitas Islam. Hal ini menjadikannya sumber referensi utama dalam pembelajaran hadis hukum di dunia Islam.

Dalam penulisannya, Ibnu Hajar juga memperhatikan aspek keselarasan dengan Al-Qur'an. Setiap hadis yang dicantumkan dalam *Bulughul Maram* dipilih dengan memperhatikan kesesuaian dengan ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga kitab ini mendukung harmonisasi antara Al-Qur'an dan Hadis dalam pemahaman hukum Islam. Dengan segala kelengkapan dan kelebihanannya, *Bulughul Maram* menjadi kitab yang berpengaruh besar dalam perkembangan ilmu hadis dan fikih di dunia Islam. Kitab ini tidak hanya menjadi referensi utama bagi ulama di berbagai mazhab, tetapi juga menginspirasi karya-karya ilmiah yang lahir setelahnya.

Bulughul Maram menjadi rujukan penting dalam kajian fikih dan sering dijadikan pegangan di pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam. Kitab ini

⁴¹ Ibid 46

mempermudah para peneliti dan pelajar dalam menghubungkan hadis dengan hukum fikih. Penggunaan bahasa yang ringkas dan jelas menjadikan kitab ini mudah dipahami dan dipelajari oleh berbagai kalangan, baik ulama maupun awam. Dengan latar belakang penulisan yang kuat dan tujuan yang jelas, *Bulughul Maram* menjadi kitab yang sangat populer dan dihormati dalam dunia ilmu hadis dan fikih hingga saat ini.

C. Gambaran umum dan sistemstika isi kitab

Bulughul Maram disusun dengan sistematis dan terstruktur berdasarkan tema-tema fikih. Ibnu Hajar mengelompokkan hadis-hadis dalam kitab ini sesuai dengan bab-bab fikih yang umum dipakai dalam kitab-kitab fiqih klasik, seperti Bab Thaharah (Bersuci), Shalat, Zakat, Puasa, Haji, Jual Beli, Nikah, Jinayat (Pidana), dan lain-lain. Pembagian bab yang terstruktur ini memudahkan pembaca dalam mencari hadis yang relevan dengan tema yang sedang dikaji.

Dalam setiap bab, Ibnu Hajar menyusun hadis secara berurutan berdasarkan topik yang lebih spesifik. Misalnya, dalam Bab Shalat, hadis-hadis disusun mulai dari syarat sah shalat, tata cara shalat, hingga shalat sunnah. Urutan yang logis dan runtut ini membantu pembaca memahami hukum fikih secara menyeluruh. Setiap hadis dalam *Bulughul Maram* dilengkapi dengan sumber asal hadis. Ibnu Hajar mencantumkan sumber hadis dari kitab induk, seperti “Muttafaquun‘alaih” (disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim) atau “Riwayat Abu Daud”. Penyebutan sumber hadis ini memberikan kredibilitas dan kejelasan mengenai kualitas hadis yang digunakan sebagai dalil hukum.

Selain mencantumkan sumber, Ibnu Hajar juga menjelaskan kualitas hadis seperti shahih, hasan, dan dhaif. Beliau merujuk pada pendapat para ulama hadis terkemuka, seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam menilai kualitas hadis. Dengan demikian, pembaca dapat memahami tingkat keabsahan hadis yang dijadikan dasar hukum fikih. *Bulughul Maram* juga dilengkapi dengan penjelasan singkat mengenai makna hadis. Meskipun tidak sekompleks kitab syarah (penjelasan hadis), Ibnu Hajar memberikan keterangan yang cukup untuk memahami konteks hadis dan implikasi hukumnya. Dalam beberapa hadis, beliau menjelaskan asbab al-wurud (sebab turunnya hadis) untuk membantu memahami latar belakang hukum yang terkandung dalam hadis tersebut.

Bulughul Maram disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan sistematis dan terstruktur berdasarkan tema-tema fikih yang umum digunakan dalam kitab-kitab fikih klasik. Kitab ini mengelompokkan hadis-hadis sesuai dengan bab-bab fikih, sehingga memudahkan pembaca dalam mencari dan memahami hadis yang berkaitan dengan hukum syariat. Sistematika isi dalam *Bulughul Maram* dimulai dari bab yang paling dasar dalam ibadah, yaitu Bab Thaharah (Bersuci). Ini karena bersuci merupakan syarat sah untuk melakukan ibadah-ibadah lainnya, seperti shalat dan thawaf. Dalam Bab Thaharah, terdapat hadis-hadis yang membahas tata cara wudhu, mandi wajib, tayammum, dan hukum najis.⁴²

Setelah Bab Thaharah, kitab ini dilanjutkan dengan Bab Shalat. Dalam bab ini, Ibnu Hajar menyusun hadis-hadis secara berurutan mulai dari syarat sah shalat, rukun

⁴² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), Jilid 1: hal 45-47.

shalat, tata cara shalat, hingga shalat sunnah dan shalat berjamaah. Urutan yang logis dan runtut ini memudahkan pembaca dalam memahami hukum shalat secara lengkap dan menyeluruh. Selanjutnya, *Bulughul Maram* membahas Bab Zakat yang mengatur kewajiban zakat bagi umat Islam yang memenuhi syarat. Dalam bab ini, terdapat hadis-hadis tentang nisab zakat, jenis harta yang wajib dizakati, dan tata cara distribusi zakat. Setelah Bab Zakat, kitab ini melanjutkan dengan Bab Puasa, yang mencakup hadis-hadis mengenai kewajiban puasa, syarat sah puasa, serta hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadhan dan puasa sunnah. Bab Haji menjadi bab selanjutnya yang menguraikan tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Dalam bab ini, Ibnu Hajar mencantumkan hadis-hadis yang menjelaskan syarat wajib haji, rukun haji, larangan-larangan dalam ihram, hingga tata cara thawaf dan sa'i. Pembahasan yang lengkap dan detail dalam Bab Haji membantu pembaca dalam memahami hukum-hukum haji dan umrah.

Selain ibadah, *Bulughul Maram* juga mengatur hukum-hukum muamalah (interaksi sosial) dalam Bab Jual Beli. Dalam bab ini, terdapat hadis-hadis yang berkaitan dengan akad, syarat sah jual beli, larangan riba, etika jual beli, serta hukum-hukum lain yang mengatur transaksi dalam Islam. Ibnu Hajar menyusun Bab Jual Beli secara sistematis, sehingga mempermudah pembaca dalam memahami hukum-hukum muamalah secara menyeluruh. Bab Nikah juga menjadi bagian penting dalam *Bulughul Maram*, yang membahas hukum-hukum pernikahan dalam Islam. Dalam bab ini, Ibnu Hajar mencantumkan hadis-hadis mengenai syarat sah nikah, mahar, hak dan kewajiban suami istri, hukum talak, serta hak asuh anak. Urutan yang runtut ini memudahkan pembaca dalam mengkaji hukum keluarga

secara komprehensif. Kitab ini juga mencakup Bab Jinayat (Pidana) yang menguraikan hukum-hukum pidana dalam Islam, seperti hukum qisas, diyat, dan hudud. Hadis-hadis dalam Bab Jinayat mengatur tentang keadilan dan hukuman yang adil dalam kasus pidana.

Selain bab-bab hukum fikih, *Bulughul Maram* juga dilengkapi dengan Bab Adab dan Akhlak, yang berisi hadis-hadis tentang etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bab ini, Ibnu Hajar mengajarkan nilai-nilai akhlak mulia, seperti berbuat baik kepada orang tua, menjaga silaturahmi, etika bertetangga, dan lain-lain. *Bulughul Maram* diakhiri dengan Bab Jami' (Bab Umum) yang mencakup hadis-hadis yang tidak masuk dalam bab-bab sebelumnya, namun tetap bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Bab Jami' berfungsi sebagai pelengkap yang menyempurnakan pembahasan dalam kitab ini.

Sistematika yang runtut dan lengkap ini memudahkan pembaca dalam mengkaji hadis-hadis hukum secara tematik dan menyeluruh. Dengan pembagian bab yang sistematis, *Bulughul Maram* menjadi rujukan utama dalam kajian fikih dan hadis di lembaga pendidikan Islam dan majelis ilmu di seluruh dunia Islam.

D. Metode Syarah dalam Kitab *Bulughul Maram*

Bulughul Maram adalah kitab hadis hukum yang disusun secara ringkas dan padat oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Meskipun tidak memiliki syarah (penjelasan) yang panjang, kitab ini mengandung unsur syarah yang disajikan secara singkat dan tepat sasaran untuk membantu pembaca memahami hadis-hadis hukum yang disusun di dalamnya. Salah satu metode syarah utama yang digunakan oleh Ibnu Hajar adalah

penyebutan sumber hadis. Setiap hadis dalam *Bulughul Maram* disebutkan sumber aslinya, seperti *Shahih Al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Daud*, *Tirmidzi*, *Nasa'i*, atau *Ibnu Majah*. Penyebutan sumber hadis ini memudahkan pembaca untuk melacak keaslian dan kualitas hadis dalam kitab-kitab hadis induk yang terpercaya.

Selain itu, Ibnu Hajar juga menjelaskan kualitas hadis dengan menggunakan istilah *shahih*, *hasan*, atau *dhaif*. Dalam menilai kualitas hadis, beliau merujuk pada pendapat ulama hadis terkemuka, seperti Al-Bukhari, Muslim, dan Al-Daraquthni. Penjelasan kualitas hadis ini membantu pembaca untuk mengetahui tingkat keotentikan hadis yang digunakan sebagai dalil hukum fikih. Ibnu Hajar juga menyisipkan penjelasan singkat mengenai makna kata atau istilah dalam matan hadis yang dipandang penting untuk dipahami. Meskipun penjelasan matan dalam *Bulughul Maram* sangat ringkas, namun cukup membantu dalam memahami konteks dan maksud hadis secara bahasa.

Dalam beberapa hadis, Ibnu Hajar menyebutkan *Asbab Al-Wurud* (sebab turunnya hadis) untuk menjelaskan konteks historis yang melatarbelakangi hadis tersebut. Penjelasan *asbab al-wurud* ini membantu pembaca memahami latar belakang hukum yang terkandung dalam hadis secara kontekstual. Ibnu Hajar juga mengaitkan hadis dengan dalil fikih dari Al-Qur'an atau hadis lain yang relevan. Beliau menunjukkan keterkaitan antara dalil-dalil tersebut, sehingga pembaca dapat memahami sumber hukum fikih secara komprehensif. Pendekatan tematik ini mempermudah pembaca dalam memahami keterkaitan hukum dalam syariat Islam.

Metode ijtihad juga digunakan oleh Ibnu Hajar dalam menjelaskan implikasi hukum yang terkandung dalam hadis. Beliau menggabungkan pemahaman dalil naqli (teks Al-Qur'an dan Hadis) dengan dalil aqli (nalar logis) untuk memahami makna hukum yang lebih luas. Ibnu Hajar menjelaskan hukum fikih yang dapat diambil dari hadis secara singkat namun jelas. Dalam beberapa kasus, beliau memadukan pendapat para ulama fikih yang berbeda pendapat dalam menafsirkan hadis. Penyajian perbedaan pendapat secara objektif ini memberikan perspektif yang luas kepada pembaca dalam memahami hukum fikih.⁴³

Gaya penulisan syarah dalam *Bulughul Maram* sangat ringkas dan padat, langsung ke inti masalah, dan tidak memperpanjang penjelasan yang tidak diperlukan. Metode syarah yang singkat dan tepat sasaran ini sangat efektif dalam membantu pembaca memahami makna hadis dan mengaitkannya dengan hukum fikih secara praktis dan aplikatif. Dengan menggunakan metode syarah yang sistematis dan ringkas, *Bulughul Maram* menjadi rujukan utama dalam kajian fikih dan hadis yang mudah dipahami dan dipelajari oleh pelajar dan ulama di seluruh dunia Islam.

E. Penilaian Ulama Terhadap Kitab *Bulughul Maram*

Kitab *Bulughul Maram* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani mendapatkan apresiasi tinggi dari kalangan ulama di berbagai mazhab fikih dan pakar hadis. Kitab ini diakui sebagai rujukan utama dalam bidang fikih dan hadis karena kelengkapan dan keakuratan sumber-sumber hadisnya. Ulama hadis menghargai keilmuan Ibnu Hajar

⁴³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), Jilid 1: hal 50-53

dalam menyusun hadis-hadis hukum secara sistematis dan terstruktur. *Bulughul Maram* dipuji karena ketelitian dalam menyebutkan sumber asli hadis, seperti *Shahih Al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Daud*, *Tirmidzi*, *Nasa'i*, *Ibnu Majah*, dan kitab hadis lainnya. Penyebutan sumber yang jelas ini memudahkan ulama dan peneliti dalam melacak keaslian hadis dan memastikan kualitas sanadnya.

Para ulama fikih mengakui keunggulan *Bulughul Maram* dalam menghimpun hadis-hadis hukum yang lengkap dan relevan dengan bab-bab fikih. Kitab ini memuat hadis-hadis shahih yang menjadi dasar hukum dalam fikih, sehingga diakui sebagai kitab yang otoritatif dalam bidang hukum syariat. Beberapa penilaian ulama terhadap kitab *Bulughul Maram* sebagai berikut :

a. Imam Nawawi, dalam kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, memuji kecermatan Ibnu Hajar dalam menyusun hadis-hadis fikih dengan sangat teliti dan teratur. Beliau mengakui bahwa *Bulughul Maram* menjadi rujukan penting dalam menentukan hukum syariat karena mengandung hadis-hadis yang berkualitas tinggi. Selain itu, Imam Nawawi juga mengapresiasi cara Ibnu Hajar dalam menghubungkan hadis-hadis dengan bab-bab fikih secara sistematis, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami konteks hukum yang relevan.

Beliau memuji kejelasan metode penyusunan *Bulughul Maram*, yang tidak hanya mengelompokkan hadis-hadis berdasarkan tema fikih, tetapi juga menyertakan sumber asli hadis dengan tepat dan akurat. Imam Nawawi menganggap *Bulughul Maram* sangat membantu para fuqaha (ahli fikih) dalam mengambil kesimpulan hukum karena hadis-hadis yang disusun dilengkapi dengan sanad yang jelas, sehingga mempermudah dalam menilai kualitas keaslian hadis.

Kecermatan Ibnu Hajar dalam memilih hadis-hadis yang shahih dan hasan meningkatkan kredibilitas kitab ini sebagai rujukan hukum syariat yang terpercaya.

Beliau juga mengakui kecerdasan Ibnu Hajar dalam menguraikan perbedaan pendapat di kalangan ulama, tanpa memihak pada satu mazhab tertentu. Pendekatan yang inklusif ini membuat *Bulughul Maram* dapat diterima di berbagai kalangan dan mazhab fikih. Imam Nawawi menilai objektivitas ini sebagai keunggulan yang membuat *Bulughul Maram* tetap relevan dan dipelajari oleh generasi Muslim di berbagai tempat dan zaman. Lebih lanjut, Imam Nawawi memuji kesederhanaan bahasa yang digunakan oleh Ibnu Hajar, yang mudah dipahami oleh pelajar pemula namun tetap memiliki kedalaman makna untuk ulama yang lebih berpengalaman. Gaya penulisan yang ringkas namun padat makna ini menjadikan *Bulughul Maram* sebagai kitab yang praktis dan efektif dalam menyampaikan ilmu fikih dan hadis.

b. Imam Asy-Syaukani, dalam kitab Nailul Authar, menghargai metode penyusunan *Bulughul Maram* yang sistematis dan terstruktur berdasarkan bab fikih. Beliau menyatakan bahwa *Bulughul Maram* sangat membantu para ulama dalam memahami hukum-hukum syariat secara komprehensif. Selain itu, Imam Asy-Syaukani juga memuji kejelasan Ibnu Hajar dalam mengurutkan hadis-hadis sesuai dengan tema fikih, sehingga pembaca dapat dengan mudah menemukan dalil-dalil yang relevan dengan hukum yang sedang dikaji. Beliau menghargai keteraturan dalam penyusunan bab-bab fikih, seperti Bab Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, Haji, Muamalah, hingga Hudud (hukuman pidana), yang disusun secara logis dan runtut. Struktur ini membantu ulama dalam melacak sumber hukum dengan efisien.

Imam Asy-Syaukani juga mengakui ketelitian Ibnu Hajar dalam menyebutkan perbedaan kualitas hadis, seperti hadis shahih, hasan, dan dha'if, yang ditulis dengan jujur dan obyektif. Keterbukaan ini sangat dihargai karena membantu ulama dan peneliti dalam menilai keotentikan hadis sebelum menggunakannya sebagai dasar hukum syariat. Lebih lanjut, beliau mengapresiasi keahlian Ibnu Hajar dalam menghubungkan hadis-hadis hukum dengan pendapat para ulama fikih. Ibnu Hajar sering menyebutkan pandangan ulama dari berbagai mazhab, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, tanpa menunjukkan keberpihakan pada salah satu mazhab tertentu.

Pendekatan yang netral dan obyektif ini menjadikan *Bulughul Maram* diterima secara luas di berbagai kalangan ulama. Imam Asy-Syaukani juga menyoroti keunggulan *Bulughul Maram* dalam menggabungkan aspek hadis dan fikih secara seimbang. Ibnu Hajar tidak hanya mencantumkan matan hadis, tetapi juga menyertakan sanadnya secara lengkap, memungkinkan ulama untuk menilai kesahihan dan kejelasan maknanya. Keseimbangan antara dalil naqli (teks hadis) dan dalil aqli (penalaran hukum) ini menjadikan *Bulughul Maram* rujukan komprehensif dalam kajian hukum Islam.

Beliau juga mengapresiasi pendekatan Ibnu Hajar yang menggunakan bahasa yang ringkas namun padat makna, sehingga mudah dipahami oleh pelajar pemula, namun tetap memiliki kedalaman ilmu bagi ulama yang lebih mendalam dalam ilmu fikih dan hadis. Gaya bahasa yang sederhana namun ilmiah dan akurat membuat *Bulughul Maram* sangat efektif sebagai kitab pengajaran di berbagai lembaga pendidikan Islam. Dengan pengakuan dari Imam Asy-Syaukani,

Bulughul Maram dianggap sebagai karya yang tidak hanya bernilai ilmiah tinggi, tetapi juga praktis dan aplikatif dalam kajian hukum syariat. Kehadiran *Bulughul Maram* telah memperkaya khazanah ilmu fikih dan hadis, menjadikannya sebagai rujukan utama yang terus dipelajari dan diajarkan oleh generasi Muslim di seluruh dunia.

c. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga mengapresiasi kedalaman ilmu Ibnu Hajar dalam menjelaskan hadis-hadis hukum dengan singkat namun padat. Beliau menyebutkan bahwa *Bulughul Maram* sangat membantu dalam menafsirkan hukum fikih dengan menggunakan dalil-dalil yang shahih dan kuat. Selain itu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memuji kecerdasan Ibnu Hajar dalam memilih hadis-hadis yang relevan dengan setiap bab fikih, sehingga memberikan dasar hukum yang kuat dan akurat. Beliau mengagumi kemampuan Ibnu Hajar dalam menyusun hadis-hadis secara sistematis, dimulai dari masalah ibadah hingga muamalah, sehingga memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang hukum syariat secara bertahap dan terstruktur. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menyoroti keahlian Ibnu Hajar dalam menggabungkan pendekatan tekstual dan kontekstual. Ibnu Hajar tidak hanya menguraikan matan hadis, tetapi juga mengkaji sanadnya secara kritis, memastikan keabsahan hadis sebelum digunakan sebagai dasar hukum. Kritisisme ilmiah ini sangat diapresiasi, karena membantu ulama dalam menilai kualitas hadis. Lebih lanjut, beliau mengakui ketelitian Ibnu Hajar dalam menjelaskan perbedaan pandangan ulama fikih tanpa mengabaikan dalil-dalil yang mendasari perbedaan tersebut. Ibnu Hajar dengan bijaksana menyajikan pendapat ulama dari berbagai mazhab dengan obyektif dan adil, memberikan

ruang kepada pembaca untuk memahami spektrum hukum Islam secara luas. Pendekatan yang inklusif ini menjadikan *Bulughul Maram* sebagai kitab yang dapat diterima oleh semua kalangan ulama tanpa membatasi pada satu mazhab tertentu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga mengapresiasi kesederhanaan bahasa yang digunakan oleh Ibnu Hajar, yang lugas dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan pembaca, mulai dari pelajar pemula hingga ulama ahli.

Beliau juga mengagumi kemampuan Ibnu Hajar dalam menghubungkan dalil naqli (teks hadis) dengan penalaran aqli (logika fikih) secara harmonis. Ibnu Hajar tidak hanya menyebutkan dalil secara tekstual, tetapi juga menguraikan implikasi hukumnya dengan logika yang runtut dan argumentasi yang kuat. Pendekatan ini membantu ulama dalam menggali makna terdalam dari hadis-hadis hukum serta penerapannya dalam konteks sosial yang berbeda-beda. Dengan pengakuan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Bulughul Maram* dianggap sebagai karya yang sangat berharga dalam literatur fikih dan hadis. Kedalaman ilmu, kecermatan dalam memilih hadis, dan ketajaman analisis hukum menjadikan *Bulughul Maram* sebagai rujukan utama yang tidak hanya akurat secara ilmiah, tetapi juga relevan dalam penerapan hukum syariat hingga saat ini.

d. Syaikh Al-Albani, seorang ulama hadis kontemporer, menganggap *Bulughul Maram* sebagai kitab hadis fikih yang paling terpercaya karena menggunakan sumber-sumber hadis yang sahih. Beliau memuji kejelasan dalam menyebutkan kualitas hadis, sehingga pembaca dapat mengetahui tingkat keotentikan hadis secara ilmiah dan objektif. Selain itu, Syaikh Al-Albani mengapresiasi metode kritis Ibnu Hajar dalam menyeleksi hadis-hadis yang

digunakan dalam *Bulughul Maram*. Beliau mencatat bahwa Ibnu Hajar tidak hanya mencantumkan hadis shahih, tetapi juga mengklarifikasi kualitas hadis yang hasan dan dha'if dengan sangat transparan.

Pendekatan ilmiah yang jujur dan obyektif ini memungkinkan ulama dan peneliti hadis untuk melakukan kajian lebih lanjut berdasarkan kualitas sanad dan matan hadis yang telah dijelaskan. Syaikh Al-Albani juga mengagumi kemampuan Ibnu Hajar dalam mengumpulkan hadis-hadis dari berbagai sumber primer seperti *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan Tirmidzi*, *Sunan An-Nasa'i*, dan *Sunan Ibnu Majah*. Ibnu Hajar menyusun hadis-hadis tersebut dengan sangat teliti, menghubungkannya dengan bab-bab fikih yang relevan. Beliau memuji kecermatan Ibnu Hajar dalam menyebutkan sumber asli hadis, sehingga memudahkan pembaca dalam melacak rujukan hadis tersebut secara langsung. Lebih lanjut, Syaikh Al-Albani mengakui ketajaman analisis Ibnu Hajar dalam menghubungkan hadis-hadis hukum dengan pendapat para ulama fikih secara logis dan argumentatif.⁴⁴

Ibnu Hajar tidak hanya menyebutkan hukum secara tekstual, tetapi juga menguraikan logika hukum yang mendasarinya, memudahkan ulama dalam memahami maksud dan tujuan syariat (*maqashid asy-syari'ah*). Pendekatan analisis hukum yang mendalam ini dianggap sangat relevan bagi para fuqaha dalam mengambil kesimpulan hukum. Beliau juga mengapresiasi metode penyusunan *Bulughul Maram* yang sistematis dan mudah dipahami. Ibnu Hajar

⁴⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), Jilid 1: hal 54-59

mengelompokkan hadis-hadis berdasarkan tema fikih, dimulai dari Bab Thaharah (bersuci) hingga Bab Hudud (hukuman pidana), mengikuti urutan logis dalam ilmu fikih. Keteraturan ini membantu pembaca dalam memahami hubungan antar-bab dan implikasi hukum yang terkait secara komprehensif. Syaikh Al-Albani juga menyoroti kebijaksanaan Ibnu Hajar dalam menyajikan perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab dengan sangat adil dan obyektif. Ibnu Hajar menyajikan pandangan ulama dari berbagai mazhab tanpa menunjukkan keberpihakan, sehingga pembaca dapat memahami spektrum hukum Islam secara luas dan inklusif. Pendekatan yang toleran dan moderat ini menjadikan *Bulughul Maram* dapat diterima oleh berbagai kalangan dan aliran dalam Islam.

Beliau juga memuji gaya bahasa yang digunakan oleh Ibnu Hajar yang sederhana namun padat makna, sehingga mudah dipahami oleh pelajar pemula namun tetap relevan bagi ulama ahli. Kesederhanaan dalam penyampaian dalil-dalil hukum membuat *Bulughul Maram* efektif sebagai kitab pengajaran di madrasah dan universitas Islam. Dengan pengakuan dari Syaikh Al-Albani, *Bulughul Maram* dianggap sebagai salah satu kitab hadis fikih yang paling otoritatif dalam kajian hukum Islam. Ketelitian ilmiah, keterbukaan dalam penilaian kualitas hadis, dan pendekatan hukum yang komprehensif menjadikan *Bulughul Maram* sebagai rujukan utama dalam ilmu fikih dan hadis yang terus relevan hingga saat ini.

Para ulama di berbagai madzhab fikih juga menghormati *Bulughul Maram* sebagai kitab hadis yang netral dan objektif. Ibnu Hajar tidak terikat pada satu madzhab tertentu, tetapi menghimpun hadis-hadis hukum dari berbagai sumber yang diakui keotentikannya. Pendekatan yang inklusif dan objektif ini menjadikan

Bulughul Maram dapat diterima oleh semua madzhab fikih, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

Kitab-kitab syarah yang ditulis oleh para ulama juga menunjukkan betapa dihargainya Bulughul Maram dalam dunia keilmuan Islam. Beberapa syarah terkenal yang ditulis untuk Bulughul Maram antara lain:

- a. *Subulus Salam* oleh Ash-Shan'ani yang menjelaskan hukum fikih secara rinci dan mendalam.
- b. *Tuhfatul Ahwadzi* oleh Al-Mubarakfuri yang membahas kualitas sanad dan makna matan hadis.
- c. *Faidhul Qadir* oleh Al-Munawi yang mengupas aspek bahasa dan balaghah hadis.

Bulughul Maram juga dijadikan kurikulum di berbagai pesantren, madrasah, dan universitas Islam di seluruh dunia. Kitab ini diajarkan sebagai rujukan utama dalam pelajaran fikih dan hadis, menunjukkan pengaruh dan keutamaan kitab ini dalam dunia pendidikan Islam. Dengan pengakuan dan apresiasi dari berbagai ulama, *Bulughul Maram* diakui sebagai salah satu kitab hadis fikih yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Kedalaman ilmu, keakuratan sumber, dan keobjektifan pendekatan yang digunakan Ibnu Hajar menjadikan kitab ini sangat dihormati dan terus dipelajari oleh generasi Muslim hingga saat ini.